

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA KABUPATEN PATI

MENIMBANG : d.s.p.

MENGINGKAT : d.s.p.

M E M U T U S K A N :

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Pati Nomor : 505/C.III/V/69/1.20/BP: 97066/1066 tanggal 1 Juli 1966

diartikan dan operasional kepada :

NAMA MADRASAH : MI ISRAHUL ULUM

ALAMAT : Pasutren

KEMAJUAN : Madrasah

KABUPATEN : Pati

PROVINSI : Jawa Tengah

diartikan dan operasional yang ditetapkan dengan ketentuan ketetapan apabila di kemudian hari terdapat terdapat perubahan dalam ketentuan ini, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sesuai dengan kebutuhan.

GIVEN: 10000 dengan buku daftar

Revisi: 10000 dengan buku daftar

